

Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Rukun Raharja Tbk
PT Rukun Raharja Tbk *Human Rights Policy*

PT Rukun Raharja Tbk ("Perusahaan") berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan mendukung Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, beretika, dan berkelanjutan, serta mencegah dan memitigasi potensi dampak negatif terhadap HAM yang dapat timbul dari kegiatan Perusahaan maupun hubungan bisnisnya. PT Rukun Raharja Tbk juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dengan memperhatikan hak serta kepentingan pemangku kepentingan terkait.

Kebijakan ini berlaku sebagai pedoman bagi seluruh karyawan di setiap tingkat organisasi serta menjadi acuan bagi pemasok, vendor, kontraktor, dan mitra bisnis Perusahaan serta entitas anak usaha yang berada di bawah pengelolaan PT Rukun Raharja Tbk dalam menghormati prinsip-prinsip HAM sesuai dengan ruang lingkup hubungan dan kewenangan masing-masing. Perusahaan mengharapkan seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah yang tepat dalam mencegah, mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani potensi maupun aktual pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan dan hubungan bisnis Perusahaan.

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta standar

PT Rukun Raharja Tbk ("the Company") is committed to respecting, protecting, and supporting Human Rights in every business activity and operation of the Company. This commitment is part of the Company's efforts to conduct business responsibly, ethically, and sustainably, as well as to prevent and mitigate potential negative impacts on human rights that may arise from the Company's activities or business relationships. PT Rukun Raharja Tbk is also committed to making a positive contribution to the communities around its operational areas through community development and empowerment programs conducted responsibly and with due regard to the rights and interests of relevant stakeholders.

This policy serves as a guideline for all employees at every level of the organization and as a reference for the Company's suppliers, vendors, contractors, and business partners and subsidiaries under the management of PT Rukun Raharja Tbk in respecting human rights principles in accordance with their respective scopes of relationship and authority. The Company expects all related parties to take appropriate steps to prevent, identify, report, and address potential or actual human rights violations related to the Company's activities and business relationships.

This policy was formulated with reference to applicable laws and regulations in Indonesia as well as international human rights standards and principles, including

dan prinsip internasional tentang HAM, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Bill of Human Rights (UNGP)
- f. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja
- g. Prinsip-Prinsip United Global Compact (UNGC)

Dalam mendukung penerapan komitmen HAM, Perusahaan memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur terkait yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- **Kode Etik**, sebagai pedoman perilaku dan prinsip integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara etis dan bertanggung jawab;
- **Kebijakan Keberlanjutan**, sebagai landasan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk penghormatan terhadap HAM, ke dalam kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan;

but not limited to:

- a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- b. Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 on Human Rights
- c. Law No. 21 of 2000 on Trade Unions/Labor Unions
- d. Law No. 13 of 2003 on Manpower as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation
- e. Guiding Principles on Business and Human Rights established by the United Nations (UN), International Bill of Human Rights (UNGP)
- f. Principles established in the International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- g. United Nations Global Compact (UNGC) Principles

In supporting the implementation of its human rights commitment, the Company maintains related policies, guidelines, and procedures, including but not limited to:

- **Code of Conduct**, as a guide to behavior and principles of integrity that must be adhered to by all Company personnel in conducting business ethically and responsibly.
- **Sustainability Policy**, as a foundation for integrating environmental, social, and governance (ESG) aspects, including respect for human rights, into Company activities and decision-making.
- **Supplier Code of Conduct**, as a

- **Kode Etik Pemasok**, sebagai pedoman bagi pemasok, vendor, kontraktor, dan mitra bisnis dalam memenuhi standar perilaku yang bertanggung jawab; dan
- **Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L)**, sebagai pedoman dalam memastikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja serta mencegah dampak negatif terhadap pekerja dan pihak terkait dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Kebijakan ini dibuat untuk menjamin bahwa seluruh karyawan memiliki kebebasan berekspresi dan berorganisasi demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan transparan serta memastikan praktik bisnis yang beretika di seluruh aktivitas operasi perusahaan.

Komitmen Perusahaan

Untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan HAM dalam seluruh rantai nilai perusahaan, PT Rukun Raharja Tbk berkomitmen untuk menghormati, mencegah, dan menangani potensi maupun dampak aktual terhadap HAM yang dapat timbul dari kegiatan operasional dan hubungan bisnis Perusahaan, , termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul:** Perusahaan mengakui, melindungi, dan menjamin hak setiap karyawan untuk secara bebas membentuk, bergabung, atau memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi atau serikat pekerja pilihan mereka sendiri tanpa harus meminta izin sebelumnya namun dengan tetap berlandas pada peraturan perundang-undangan yang

guideline for suppliers, vendors, contractors, and business partners in meeting responsible standards of behavior.

- **Health, Safety, and Environment (HSE) Policy**, as a guideline to ensure the protection of health, safety, and the working environment, and to prevent negative impacts on workers and related parties in the Company's operational activities.

This policy is created to ensure that all employees have the freedom of expression and association to create harmonious, fair, and transparent industrial relations, as well as to ensure ethical business practices across all company operations.

Company Commitments

To realize the respect for and protection of human rights throughout the company's value chain, PT Rukun Raharja Tbk is committed to respecting, preventing, and handling potential or actual human rights impacts that may arise from the Company's operational activities and business relationships, including but not limited to:

- **Right to Freedom of Association and Assembly:** The Company recognizes, protects, and guarantees the right of every employee to freely form, join, or choose not to join organizations or trade unions of their own choice without prior authorization, while remaining grounded in applicable laws and regulations. The Company is committed to conducting negotiations voluntarily, freely,

berlaku. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan perundingan secara sukarela, bebas, konstruktif, dan dengan itikad baik dengan perwakilan pekerja/serikat pekerja yang sah. Perusahaan menjamin kebebasan pekerja untuk berserikat demi melindungi hak sosial dan ekonomi mereka tanpa adanya ancaman diskriminasi, tindak pembalasan, atau intimidasi.

- **Hak Perundingan Bersama:** Perusahaan mengakui hak serikat pekerja yang sah untuk mewakili anggotanya dalam perundingan kolektif dengan perusahaan mengenai upah, waktu dan kondisi kerja, manfaat ketenagakerjaan, serta syarat dan ketentuan kerja lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Anti-Diskriminasi:** Perusahaan secara tegas melarang dan tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi, kekerasan, pelecehan, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik secara verbal, fisik, maupun dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan hubungan bisnis Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang menghormati martabat, kesetaraan, dan hak setiap individu.
- **Larangan Kerja Paksa:** Perusahaan secara tegas melarang dan tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, dan segala bentuk perdagangan orang dalam kegiatan usaha dan Perusahaan. Perusahaan juga mengharapkan pihak-pihak dalam rantai nilai Perusahaan untuk menghormati prinsip yang sama

constructively, and in good faith with legitimate employee/trade union representatives. The Company guarantees workers' freedom of association to protect their social and economic rights without threat of discrimination, retaliation, or intimidation.

- **Right to Collective Bargaining:** The Company recognizes the right of legitimate trade unions to represent their members in collective bargaining with the company regarding wages, working hours, working conditions, employment benefits, and other terms and conditions of employment, in accordance with applicable laws and regulations.
- **Anti-Discrimination:** The Company strictly prohibits and does not tolerate any form of discrimination, violence, harassment, intimidation, or unfair treatment—whether verbal, physical, or in any other form—related to the Company's work activities and business relationships. The Company is committed to providing a work environment that respects the dignity, equality, and rights of every individual.
- **Prohibition of Forced Labor:** The Company strictly prohibits and does not tolerate any form of forced labor, modern slavery, or human trafficking in its business activities and operations. The Company also expects parties across its value chain to respect the same principles within the scope of their business relationships.

7d

sesuai dengan ruang lingkup hubungan bisnisnya.

- **Larangan Pekerja Anak:** Perusahaan secara tegas melarang dan tidak menoleransi penggunaan pekerja anak dalam kegiatan usaha dan operasional Perusahaan serta mengharapkan pemasok, vendor, kontraktor, dan mitra bisnis untuk menerapkan prinsip yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Prohibition of Child Labor:** The Company strictly prohibits and does not tolerate the use of child labor in its business activities and operations, and expects suppliers, vendors, contractors, and business partners to apply the same principles in accordance with applicable laws and regulations.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

PT Rukun Raharja Tbk berkomitmen untuk membangun dan menjaga hubungan yang terbuka, transparan, dan saling menghormati dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan karakteristik, kepentingan, dan potensi dampak terhadap masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk memperoleh masukan dan mengidentifikasi potensi maupun dampak aktual HAM yang berkaitan dengan kegiatan dan hubungan bisnis Perusahaan, terutama terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasi bisnis. Hasil keterlibatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan memperkuat komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM secara berkelanjutan.

Stakeholder Engagement

PT Rukun Raharja Tbk is committed to building and maintaining open, transparent, and mutually respectful relationships with all relevant stakeholders. Stakeholder engagement is conducted periodically, taking into consideration the characteristics, interests, and potential impacts on each stakeholder group.

The Company engages both internal and external stakeholders to obtain input and identify potential and actual human rights impacts related to the Company's business activities and relationships, particularly concerning communities near operational sites. The outcomes of this engagement serve as key considerations for the Company to continuously improve the effectiveness of policy implementation and strengthen its commitment to respecting and protecting human rights.

y d

Mekanisme Pelaporan dan Grievance Mechanism Penyelesaian Keluhan

PT Rukun Raharja Tbk menyediakan mekanisme pelaporan dan penyelesaian keluhan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk menyampaikan laporan atau keluhan terkait dugaan pelanggaran HAM, Kode Etik, kebijakan Perusahaan, maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap HAM. Perusahaan menyediakan Saluran Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) sebagai salah satu mekanisme pelaporan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Pengelolaan, tata cara penyampaian laporan, perlindungan pelapor, proses penanganan dan investigasi, serta penyelesaian laporan dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Whistleblowing System (WBS)** PT Rukun Raharja Tbk yang berlaku. Setiap laporan ditangani secara objektif, adil, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi dan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi dan Penegakan

Setiap individu, termasuk jajaran manajemen, supervisor, maupun pihak lain yang berada dalam ruang lingkup kebijakan ini, yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kebijakan, termasuk menghalangi kebebasan berserikat, melakukan diskriminasi, intimidasi, atau tindakan pembalasan terhadap pekerja, akan dikenakan tindakan disipliner yang tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

PT Rukun Raharja Tbk provides a grievance mechanism that internal and external stakeholders can use to submit reports or grievances regarding alleged human rights violations, Code of Conduct breaches, Company policy non-compliance, or other actions that could potentially cause negative human rights impacts. The Company provides a Whistleblowing System (WBS) as one reporting channel for stakeholders. The management, procedures for report submission, reporter protection, handling and investigation processes, and resolution of reports are carried out in accordance with PT Rukun Raharja Tbk's applicable Whistleblowing System (WBS) Guidelines. Every report is handled objectively, fairly, and responsibly while maintaining the confidentiality of information and the reporter's identity in accordance with applicable provisions.

Sanctions and Enforcement

Any individual—including management, supervisors, or other parties within the scope of this policy—proven to have violated the provisions of this policy, including impeding freedom of association, committing discrimination, intimidation, or retaliatory acts against workers, will be subject to strict disciplinary action. Sanctions imposed may range from warning letters to termination of employment, depending on the severity of the violation and applicable regulations.

y f

Ditetapkan di Jakarta, 22 September 2026

PT RUKUN RAHARJA, Tbk



Djauhar Maulidi
Direktur Utama



Ogi Rulino
Direktur



Praba Diwangkara
Direktur